

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah sumber pemasukan negeri yang paling besar. Berdasar pada Undang-undang No. 6 Tahun 1983 pasal 1, “Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh badan ataupun seseorang pribadi dengan sifat memaksa berdasar undang-undang, dan tidak memperoleh imbalan langsung serta dipakai bagi kebutuhan negara untuk kesejahteraan masyarakat sebesar mungkin.”<sup>1</sup> Peran penting pajak bagi suatu negara yaitu menjadi sumber dana untuk pemerintah. Sumber dana tersebut dipakai guna menangani pengeluaran negara hingga pemenuhan pembangunan di seluruh Indonesia, sehingga penerimaan pajak baik melalui pribadi ataupun wajib pajak merupakan hal yang penting untuk dapat tercapainya pembangunan nasional yang ada di Indonesia. Bagi wajib pajak badan maupun pribadi dalam membayarkan pajak dianggap sebagai beban yang dikarenakan menurunkan keuntungan bersih, sedangkan untuk pemerintah penerimaan pajak digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan negara. Adanya perbedaan pajak dari pihak wajib pajak dengan pemerintah menyebabkan peluang kegiatan penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah langkah yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara

---

<sup>1</sup> “Undang-undang Republik Indonesia tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, (Jakarta: Presiden Republik Indonesia, 1983)

mempergunakan celah dari ketentuan dengan meminimalisir iuran pajak yang dibayar. Penghindaran pajak yang dilaksanakan tidak termasuk dalam pelanggaran hukum, akan tetapi memanfaatkan kelemahan dari aturan.<sup>2</sup> Hal tersebut dapat memberikan kerugian bagi negara apabila penerimaan pajak mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil studi *Tax Justice Network* (TJN) yang merupakan lembaga independen dari London, Inggris telah mencatatkan adanya tindakan penghindaran pajak yang mengakibatkan kerugian dunia kurang lebih US\$ 427 miliar per tahun atau sekitar Rp 6.046 triliun yang diasumsikan dengan kurs sebesar Rp 14.160 per dolar AS. Hal tersebut diakibatkan dari penyalahgunaan pajak perseroan internasional maupun penghindaran pajak swasta. Dalam hal ini, TJN juga melakukan perkiraan dari jumlah penghindaran pajak yang dialami dunia yaitu US\$ 245 miliar yang diakibatkan dari pelaku bidang usaha dan sisanya sebesar US\$ 182 miliar dilakukan dari wajib pajak pribadi. Penghindaran pajak tersebut dilaksanakan dengan sistem membawa lari uang pada negara suaka pajak. Pada kondisi pandemi mampu mengubah kebijakan pajak yang digunakan sebagai alat guna menyenangkan para pengingkar pajak dengan dalih menyelamatkan ketentraman masyarakat, sehingga harus melakukan

---

<sup>2</sup> Titi Muswati Putranti, et. all., *Studi Penghindaran Pajak Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia*, (ResponsiBank Indonesia, 2015), hal. 9

program ulang terhadap sistem pajak global yaitu untuk memprioritaskan kesehatan dan mata pencaharian masyarakat.<sup>3</sup>

Beberapa negara sepakat untuk membentuk sistem perpajakan internasional dengan prinsip keadilan dan memiliki tujuan untuk menangani penghindaran pajak dan berusaha untuk mengungkap perusahaan yang melakukan penghindaran pajak pada masing-masing negara, sehingga terdapat dua pilar yang melandasi yaitu pajak keuntungan perusahaan multinasional dan angka pengenaan pajak.<sup>4</sup> Hal tersebut disebabkan karena adanya perusahaan pertambangan masih ditemui pelanggaran pada beberapa perusahaan khususnya bagian perpajakan, sehingga sebagian besar perusahaan belum patuh terhadap ketentuan pemungutan pajak yang sudah ditetapkan pemerintah. Hal tersebut ditunjukkan masih terdapat 30% dari 40 perusahaan pertambangan yang sudah melakukan pelaporan pajak secara transparansi pada tahun 2020.<sup>5</sup>

Panama merupakan salah satu negara surga pajak, dimana pada tahun 2016 terdapat pengungkapan mengenai praktik gelap yang dilakukan oleh ribuan perusahaan dan wajib pajak yang dikenal sebagai orang kaya dalam melakukan pengelolaan keuangannya. Hal tersebut telah dikonfirmasi adanya penghindaran pajak dan penggelapan pajak yang menjadikan bahan

---

<sup>3</sup> Safir Makki, "Penghindaran Pajak Rugikan Ekonomi Global Rp 6.046T", dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201120095447-532-572222/studi-penghindaran-pajak-rugikan-ekonomi-global-rp6046-t>, diakses 13 Januari 2022

<sup>4</sup> Anisyah Al Faqir, "Negara di Dunia Sepakat Kerja Sama Tangani Penghindaran Pajak", dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4715403/negara-di-dunia-sepakat-kerja-sama-tanganipenghindaran-pajak>, diakses 13 Januari 2022

<sup>5</sup> Edi Suwiknyo, "Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak", dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>, diakses 13 Januari 2022

ancaman bagi negara dalam menerima pajak sebagai pembiayaan pembangunan untuk negara. Panama papers pula mengatakan kalau sistem keuangan serta ekonomi global masih belum stabil. Sehingga, sistem ekonomi yang sudah ada harus ditata ulang. *Global Financial Integrity* melaporkan bahwa pada setiap tahunnya di negara berkembang selalu mengalami kerugian satu triliun dolar Amerika Serikat yang disebabkan adanya penyelewengan, manipulasi pajak serta pencucian uang. Indonesia telah diprediksi oleh GFI bahwasanya terdapat potensi pajak menguap yang terjadi yaitu sekitar Rp 200 triliun per tahun. Pada sektor pertambangan dapat diperkirakan adanya aliran uang yang meraih Rp 23,89 triliun dengan rincian Rp 21,33 triliun dari kegiatan perniagaan terlarang serta sisanya yaitu sebesar Rp 2,56 triliun datang dari perputaran uang yang berbahaya. Hal tersebut menyebabkan minimnya *tax ratio* pada perusahaan tambang yakni hanya 9,4% yang menjadi indikasi adanya penghindaran pajak dan pengempalangan pajak di sektor pertambangan.<sup>6</sup> Tabel 1.1 berikut merupakan realisasi pendapatan pajak di Indonesia:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020**

Keterangan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Realisasi (Triliun)</b>	Rp 1.283	Rp 1.147	Rp 1.316	Rp 1.332,1	Rp 1.019,56
<b>Target (Triliun)</b>	Rp 1.539	Rp 1.283	Rp 1.424	Rp 1.577,6	Rp 1.198,8

<sup>6</sup> Aprilia Ika, "Panama Papers", Darurat Mafia Pajak dan Cara Mengatasinya", dalam <https://money.kompas.com/read/2016/04/08/060000326/.Panama.Papers.Darurat.Mafia.Pajak.dan.Cara.Mengatasinya>, diakses 29 Juni 2022

Sumber penerimaan dana Negara berasal dari pajak, dimana dari tahun 2010 tidak pernah mencapai target. Sehingga, penerimaan pajak selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2020 merupakan salah satu tahun yang mengalami penurunan penerimaan pajak paling signifikan. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya pandemi yang menyebabkan seluruh industri usaha mengalami tekanan.<sup>7</sup>

DJP Kemenkeu mengutarakan sekitar 2.000 perseroan multinasional yang merupakan perseroan Penanam Modal Asing (PMA) termasuk sektor perdagangan dan sektor lainnya tidak membayarkan PPh Badan Pasal 25 dan 29 serta mempergunakan argumen yaitu mengalami rugi secara terus-menerus. Perseroan memakai beberapa cara untuk absen dari kewajiban perpajakannya. Perusahaan melaksanakan tindakan penghindaran pajak dengan cara mengalihkan keuntungan yang telah didapatkan ke Negara lain. Terdapat 3 penyebab utama yang menjadi indikasi adanya penggelapan pajak yaitu seperti berikut: (1) Induk perseroan ialah asosiasi yang bertempat di antarbangsa, hingga bisa menyebabkan rentan adanya *transfer pricing*. Terdapat beda tarif antara Indonesia dan negara lain yang menyebabkan perseroan membeli bahan baku mempergunakan taksiran yang mahal. (2) Perusahaan multinasional memperoleh intensif pajak yaitu *tax holiday* dan *tax allowance* ketika melakukan penyampaian ke BKPM.

---

<sup>7</sup> Lidya Julita Sembiring, "Sejak 10 Tahun Lalu Begin Gambaran Penerimaan Pajak RI", dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210318131044-4-231105/sejak-10-tahun-lalu-begin-gambaran-penerimaan-pajak-ri>, diakses 29 Juni 2022

Perusahaan sering meninggikan biaya pembelian barang, hal tersebut menyebabkan tingginya biaya penyusutan yang kemudian menjadikan perusahaan selalu mengalami kerugian. (3) Perusahaan sering mengubah nama yang bertujuan agar perusahaan dapat memperoleh kembali intensif pajak yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian kembali. Pada sektor pertambangan melakukan importisasi terhadap barang modal yang disengaja untuk ditinggikan. Hal tersebut menyebabkan depresiasi dapat berpengaruh pada *cost recovery* jadi semakin tinggi.<sup>8</sup>

Lembaga non-profit internasional yaitu *Global Witness* menyatakan melalui laporan investigasi penggelapan pajak yang diduga dilaksanakan oleh perseroan batubara yaitu PT Adaro Energy Tbk. Emiten tersebut melakukan pemindahan beberapa jumlah pendapatan dan laba dari kegiatan operasi batubara ke luar negeri. *Global Witness* mencurigai ADARO sejak tahun 2009-2017, dimana emiten membayarkan pajaknya lebih rendah kepada pemerintah Indonesia yaitu sebesar US\$ 125 juta. Perusahaan menggunakan entitas yang berada di Singapura yaitu *Coltrade Service International*, ADARO diduga memindahkan uangnya ke surga pajak yaitu Mauritius yang menyebabkan Indonesia menderita rugi kurang lebih US\$ 14 juta per tahun. Sehingga, hal tersebut membuat *Global Witness* melakukan investigasi terhadap *Coltrade* melalui laporan keuangannya. Dimana *Global Witness* menemukan nilai total komisi penjualanya yang diperoleh untuk

---

<sup>8</sup> Fiki Ariyanti, "2.000 Perusahaan Asing Gelapkan Pajak Selama 10 Tahun", dalam <https://m.liputan6.com/bisnis/read/2469089/2000-perusahaan-asing-gelapkan-pajak-selama-10-tahun>, diakses 29 Juni 2022


transaksi pada setiap Negara serta taraf pembayaran pajak rendah mengalami kenaikan. Peningkatan pembayaran tersebut dapat membuat keuntungan *Coltrade* dimana dikenakan pajak rata-rata setiap tahunnya sebesar 10%.<sup>9</sup>

Pemerintah melakukan revisi mengenai kebijakan PPN dan PPh yang tertera pada RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hal itu dilakukan guna mencegah meningkatnya jumlah praktik penghindaran pajak akibat dari Wajib Pajak yang mengaku rugi selama bertahun-tahun akan tetapi masih beroperasi dan dapat mengembangkan usahanya. Kementerian Keuangan telah melakukan pencatatan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan kerugiannya mulai tahun 2015-2019 mencapai 9.496 WP. Hal tersebut mengalami peningkatan sebesar 83% dari tahun 2012-2016 dengan jumlah 5.199 WP yang melaporkan kerugiannya.<sup>10</sup> Gambar 1.1 berikut merupakan kontribusi dari beberapa sektor terhadap PDB dan PPN di Indonesia

---

<sup>9</sup> Aloysius Brama, “Adaro Energy (ADRO) Diduga Menggelapkan Pajak”, dalam <https://investasi.kontan.co.id/news/adaro-energy-adro-diduga-menggelapkan-pajak>, diakses 29 Juni 2022

<sup>10</sup> Gora Kunjana, “Tren Penghindaran Pajak Meningkat”, dalam <https://investor.id/business/262990/tren-penghindaran-pajak-meningkat>, diakses 13 Januari 2022



**Gambar 1.1**  
**Kontribusi Sektoral terhadap PDB dan PPN dalam Negeri**

Penerapan pembedaan terhadap kelonggaran PPN barang serta pelayanan juga berjalan di Indonesia bahkan penerapan tersebut bertambah banyak dibanding kawasan asing. Hal tersebut dapat menyebabkan berlangsungnya kesenjangan kontribusi melalui bidang usaha. Berdasarkan gambar diatas, terdapat bidang tani, tambang, pelayanan uang, pelayanan pendidik serta pelayanan kesehatan yang kostribusinya kepada PDB maupun PPN relatif rendah, sedangkan bidang itu lebih memakai pengecualian PPN dan dapat berpengaruh terhadap rendahnya penerimaan PPN di Indonesia.

Perusahaan pertambangan adalah kantor cabang yang dikuasai negara dan sudah mendapatkan perizinan untuk melakukan penggalian pada



mineral dan batubara. Bahan galian tersebut merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang dikuasai oleh negara, sehingga memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian negara dan dalam proses pengelolaannya harus dilakukan secara baik untuk dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Pada laporan keuangan yang dapat mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan serta intensitas modal. Profitabilitas adalah rasio guna mengetahui potensi perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang dapat dihitung menggunakan ROA, semakin tinggi nilai ROA yang di tunjukkan perusahaan maka dapat berpengaruh pada penghindaran pajak. hal itu disebabkan perusahaan mempergunakan amortisasi dan beban penyusutan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. *Leverage* adalah sumber pembiayaan perusahaan dari utang jangka panjang yang bisa menyebabkan adanya beban bunga. Beban bunga tersebut dapat menurunkan kewajiban pajak perseroan, maka *leverage* dapat mempengaruhi penghindaran pajak.<sup>12</sup>

*Sales growth* merupakan perubahan penjualan yang dapat mengalami kenaikan atau penurunan penjualan. Peningkatan penjualan dapat menjadikan perusahaan memperoleh keuntungan yang banyak. Hal itu menjadikan beban pajak perusahaan tinggi juga, maka pertumbuhan

---

<sup>11</sup> Arif Firmansyah, "Konsep Bentuk Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Undang-undang Dasar 1945", (Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3, 2020), hal. 498

<sup>12</sup> Dwi Fionasari, Adriyanti Agustina Putri dan Pandu Sanjaya, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018", (Jurnal IAKP, Vol. 1, No. 1, 2020), hal. 29

penjualan dapat memotivasi perusahaan untuk melaksanakan penghindaran pajak.<sup>13</sup> *Capital intensity* adalah rangka ketetapan finansial yang telah ditentukan manajemen perseroan sebagai upaya mengembangkan profitabilitas. Menurut Ardiyansah, *capital intensity* ialah kegiatan penanaman modal perseroan yang berhubungan pada persediaan dan aktiva tetap.<sup>14</sup> Pada *capital intensity* tersebut bisa mengetahui seberapa besar investasi perusahaan, sehingga bertambah tinggi investasi perusahaan maka perusahaan juga bertambah banyak dalam menanggung beban depresiasi yang dapat menyebabkan bertambahnya beban perusahaan.<sup>15</sup>

Berlandaskan penelitian sebelumnya, ada berbagai faktor yang memberi pengaruh pada penghindaran pajak. Hal tersebut dapat dilaksanakan wajib pajak perseorangan ataupun badan. Penelitian oleh Meila dan Heidy, berkaitan dengan pengaruh *corporate governance* serta profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dilakukan pengukuran memakai *CETR*. Penelitian tersebut mempergunakan sampel perseroan pertambangan yang tercatat dalam BEI periode 2010-2015. Hasil penelitian membuktikan profitabilitas dan proksi *corporate governance* yakni kepemilikan institusional serta dewan komisaris independen berpengaruh pada *tax avoidance*, sementara kualitas audit dan komite audit tidak memberi

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 29

<sup>14</sup> Valeria Eldyn Gula dan Susi Dwi Mulyani, *Pengaruh Capital Intensity dan Deffered Tax terhadap Tax Avoidance dengan Menggunakan Strategi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi*, dalam *Buku 2 Sosial dan Humanira*, 2020, hal. 2

<sup>15</sup> Ririh Atrisna Ganiswari, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017*, (Surakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal. 3

pengaruh pada *tax avoidance*.<sup>16</sup> Perbedaan penelitian ini menggunakan hasil penelitian dari Meila dan Heidy yaitu terdapat tambahan variabel bebas yakni pertumbuhan penjualan, *leverage*, intensitas modal dan masa rentang waktu yang dipergunakan penelitian ini yaitu periode 2016-2020, sedangkan persamaan variabel bebas yang dipergunakan yaitu profitabilitas.

Penelitian oleh Nurul, Ninnasi dan Puspandam, mengenai “pengaruh profitabilitas, tata kelola perusahaan, *leverage*, ukuran perusahaan serta pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak di perusahaan pertambangan periode 2014-2018.” Hasil penelitian membuktikan ROA, ukuran perusahaan, dewan komisaris independen memberi pengaruh signifikan pada penghindaran pajak serta mempunyai arah negatif, sedangkan DER maupun pertumbuhan penjualan memberi pengaruh positif signifikan pada penghindaran pajak. Hasil analisis membuktikan bahwasanya kepemilikan institusional memberi pengaruh negatif tidak signifikan pada penghindaran pajak, sementara komite audit berpengaruh positif dan tidak signifikan pada penghindaran pajak.<sup>17</sup> Perbedaan hasil observasi Nurul dan pembahasan saat ini yakni terdapat tambahan variabel bebas yaitu intensitas modal dan periode laporan keuangan yang digunakan tahun 2016-2020, sedangkan persamaan variabel bebas yang dipergunakan yakni pertumbuhan penjualan, profitabilitas, *leverage*.

---

<sup>16</sup> Meila Sari dan Heidy Paramitha Devi, “Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance”, (Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2, 2018), hal. 298

<sup>17</sup> Nurul Khomsiyah, Ninnasi Muttaqiin dan Puspandam Katias, “Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018”, (Jurnal Ecopreneur, Vol. 4, No. 1, 2021), hal. 1

Penelitian oleh Ririh, berkaitan dengan pengaruh “profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* periode 2013-2017.” Hasil observasi membuktikan *leverage* serta profitabilitas memberi pengaruh pada *tax avoidance*, sementara ukuran perusahaan serta *capital intensity* tidak memberi pengaruh pada *tax avoidance*.<sup>18</sup> Perbedaan penelitian Ririh dan penelitian ini yaitu terdapat tambahan variabel bebas yakni pertumbuhan penjualan dan periode laporan keuangan yang digunakan tahun 2016-2020, sedangkan persamaan variabel bebas yang dipergunakan yakni profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian mempergunakan judul “**Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengacu uraian latar belakang diatas, sehingga identifikasi masalah pada penelitian yakni pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, intensitas modal pada penghindaran pajak dalam perusahaan pertambangan yang tercatat pada BEI periode 2016-2020 yang disebabkan karena kurang transparannya sektor perusahaan pertambangan mengenai pajak dan meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan kerugiannya dari periode 2015-2019.

---

<sup>18</sup> Ririh Atrisna Ganiswari, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan...*, hal.

### C. Rumusan Masalah

Berlandaskan hasil penguraian latar belakang di atas, sehingga perumusan permasalahan penelitian yakni:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
4. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?
5. Apakah profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI?

### D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan dari uraian rumusan permasalahan yang telah disebutkan, sehingga tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk meneliti pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
2. Untuk meneliti pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

3. Untuk meneliti pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
4. Untuk meneliti pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
5. Untuk meneliti pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan tujuan penelitian, maka hasil penelitian bisa memberi manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharap hasil riset ini bisa meningkatkan pemahaman dan wawasan mengenai perpajakan terkhusus terkait masalah penghindaran perpajakan, sehingga hasil penelitian bisa dijadikan literatur buat observasi berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Perusahaan

Diharap hasil penelitian bisa memberikan informasi atau gambaran serta bahan evaluasi dan pertimbangan untuk manajemen perusahaan terkait penghindaran pajak.

- b. Bagi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Diharapkan hasil penelitian bisa meningkatkan referensi serta pengetahuan terkait masalah penghindaran perpajakan bagi mahasiswa atau pihak yang membutuhkan.

c. Bagi Penulis

Diharap hasil penelitian bisa meningkatkan pengetahuan serta mengembangkan materi yang didapatkan selama perkuliahan dan digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan penelitian bagi penulis.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

### 1. Ruang Lingkup

#### a. Ruang Lingkup Materi

Pokok permasalahan pada penelitian ini yakni pengaruh profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal pada penghindaran pajak dalam perusahaan pertambangan yang tercatat pada BEI.

#### b. Ruang Lingkup Subyek

Subyek pada penelitian adalah profitabilitas, *leverage* pertumbuhan penjualan dan intensitas modal pada penghindaran pajak dalam perusahaan pertambangan yang teregistrasi di BEI periode 2016-2020.

### 2. Keterbatasan penelitian

a. Penelitian ini mempergunakan perusahaan pertambangan yang terdapat dalam BEI tahun 2016-2020.

- b. Data pada penelitian yakni laporan keuangan perusahaan pertambangan yang teregistrasi dalam BEI tahun 2016-2020.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

Pada penelitian terdapat variabel bebas yang mencakup , profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, intensitas modal dan untuk variabel terikat atau dependen yaitu penghindaran pajak.

#### a. Profitabilitas ( $X_1$ )

Adalah rasio guna memperkirakan potensi perusahaan untuk mendatangkan keuntungan. Dalam sebuah perusahaan rasio profitabilitasnya dapat dikatakan baik apabila memiliki nilai lebih besar dari nilai aset (ROA) dengan standar 5% dan ekuitas (ROE) sebesar 20%.<sup>19</sup>

#### b. *Leverage* ( $X_2$ )

Adalah rasio guna mengetahui aktiva perusahaan yang dibayar dari hutang, sehingga *leverage* merupakan gambaran dari perusahaan dalam mencukupi dan menjaga kewajibannya.<sup>20</sup>

#### c. Pertumbuhan Penjualan ( $X_3$ )

*Sales growth* merupakan potensi emiten dalam menambah penjualan mulai tahun ke tahun. Kenaikan itu bisa memberikan

---

<sup>19</sup> Francis Hutabarat, *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Desanta Multiavisitama, 2020), hal. 24

<sup>20</sup> Darmawan, *Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020), hal. 73



indikasi bahwasanya perusahaan masih bisa mengembangkan penjualannya.<sup>21</sup>

d. Intensitas Modal ( $X_4$ )

Merupakan bentuk perusahaan untuk menyimpan investasinya dan digunakan untuk mengetahui sebesar apa perusahaan menginvestasikannya pada bentuk aset tetap.<sup>22</sup>

e. Penghindaran Pajak (Y)

Yaitu bentuk usaha guna menurunkan kewajiban pajak dengan cara mempergunakan celah dari ketentuan perpajakan.<sup>23</sup>

## 2. Definisi Operasional

Variabel bebas yang termuat dalam penelitian ini yakni profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan intensitas modal, sedangkan untuk variabel terikat adalah penghindaran pajak. Berikut ialah penjabaran masing-masing variabel:

a. Profitabilitas

Profitabilitas ialah perbandingan guna mengetahui laba perseroan. Dalam menentukan profitabilitas di perusahaan terdapat beberapa rumus terkait rasio profitabilitas yaitu *Gross profit margin*, *Net profit margin*, *Basic earning power*, *Return on investment*. *Return on*

---

<sup>21</sup> Zakky Fahma Auliya, *Cara Sempel Analisis Fundamental*, (Yogyakarta: Lintang Pustaka Utama, 2021), hal. 32

<sup>22</sup> Agnes Maulina Simamora dan Sri Rahayu, “Pengaruh *Capital Intensity*, *Profitabilitas*, dan *Leverage terhadap Agresivitas Pajak*”, (Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 4, No. 1, 2020), hal. 144

<sup>23</sup> Frida Fauziah, “Pengaruh *Profitabilitas*, *Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi*”, (Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 10, No. 4, 2021), hal. 7

*equity, Earning per share, Net profit margin ratio, Gross margin on sales.*<sup>24</sup> Rumus yang digunakan dalam menentukan profitabilitas pada penelitian ini yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aktiva}}$$

b. *Leverage*

Ialah rasio guna mengetahui kemampuan perseroan dalam membayar kewajibannya secara tepat waktu. Bertambah besar *leverage* sehingga bertambah besar juga bagi perusahaan dalam menghadapi resiko kerugian, akan tetapi masih ada kesempatan untuk memperoleh laba. Terdapat dua jenis pengukuran pada rasio ini yaitu, DAR maupun DER.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total ekuitas}}$$

c. Pertumbuhan Penjualan

Bisa menunjukkan perkembangan penjualan pada sebuah perusahaan antar tahunnya. Peningkatan penjualan dapat membuat kapasitas operasi perusahaan meningkat. Rumus yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan penjualan yaitu:<sup>26</sup>

$$\text{SG} = \frac{\text{Penjualan akhir periode} - \text{Penjualan awal periode}}{\text{Penjualan awal periode}}$$

---

<sup>24</sup>Darmawan, *Dasar-dasar Memahami Rasio dan Laporan Keuangan...*, hal 104-115

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 75,

<sup>26</sup> Nurul Khomsiyah, Ninnasi Muttaqiin dan Puspandam Katias, "*Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan...*", hal 5

#### d. Intensitas Modal

Pada intensitas modal, perusahaan mengeluarkan dana untuk proses kegiatan produksi dan perolehan laba. Aset tetap milik perseroan mempunyai umur ekonomis sehingga bisa mengakibatkan beban penyusutan. Apabila investasi yang dilakukan perusahaan besar, sehingga beban penyusutan yang ditanggung oleh perusahaan kian tinggi pula.<sup>27</sup> Rumus guna menghitung *capital intensity* atau intensitas modal yakni seperti berikut:

$$\text{CIR} = \frac{\text{Total aset tetap bersih}}{\text{Total aset}}$$

#### e. Penghindaran Pajak

Ialah upaya dalam meminimalkan kewajiban pajak bersifat resmi karena tindakan tersebut tidak menyimpang hukum. Akan tetapi, penghindaran pajak yang dilaksanakan sebuah perusahaan adalah sebuah langkah yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut dikarenakan perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi kepada negara melalui pajak. Perseroan bisa digolongkan melaksanakan tindakan tersebut bila nilai *Cash Effective Tax Rate* di bawah dua puluh lima persen.

Rumus untuk menghitung penghindaran pajak yaitu:<sup>28</sup>

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

---

<sup>27</sup> Agnes Maulina Simamora dan Sri Rahayu, “*Pengaruh Capital Intensity...*”, hal 144

<sup>28</sup> Frida Fauziah, “*Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan...*”, hal 4

## **H. Sistematika Penulisan**

Merupakan gambaran guna mempermudah pembaca untuk mempelajari pembahasan masalah hingga isi penelitian. Dalam melakukan penyusunan skripsi harus memperhatikan sistematika penulisan yang sesuai dengan pedoman lembaga pendidikan yakni terdiri dari bagian awal, utama, akhir.

Pada bagian awal sistematika penulisan mencakup halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak. Sistem penulisan pada bagian utama berhubungan dengan inti dari hasil penelitian yang mencakup 6 bab beserta beberapa sub bab yakni:

### **Bab I : Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Mencakup teori yang menganalisis variabel atau sub variabel pertama serta teori selanjutnya, analisis penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Memuat tentang pendekatan serta jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel juga skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian

Memuat tentang hasil observasi yakni berkaitan dengan deskripsi hasil pengolahan data serta uji hipotesis juga temuan penelitian.

Bab V : Pembahasan

Memuat tentang pembahasan serta hasil analisis dari pengolahan data.

Bab VI : Penutup

Berkaitan tentang kesimpulan serta saran yang bisa dipergunakan pihak yang memerlukan.

Bagian Akhir : mencakup daftar pustaka, lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi serta daftar riwayat hidup.